



BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu melakukan penyesuaian peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PTPKD;
18. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa;
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa;
24. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa;

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat DPAL adalah Dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
35. Rencana Anggaran Kas desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit Pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota;
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa;
38. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas sebagai berikut:
 - a. transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
 - d. tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa merupakan PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - f. menetapkan PPKD;
 - g. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. menyetujui RAK Desa; dan
 - i. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa, bertugas sebagai koordinator PPKD;
 - b. Kaur dan Kasi, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran berdasarkan bidang tugasnya; dan
 - c. Kaur keuangan, melakukan fungsi kebendaharaan.
- (5) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Perdes tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap buku penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 5

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, dengan komposisi terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (4) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Kepala Dusun.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kaur Keuangan yang melakukan fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (2) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa sebagai PKPKD dan Perangkat Desa sebagai PPKD berhak mendapatkan tunjangan.
- (2) Tunjangan PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa berdasarkan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Ketentuan mengenai jumlah besaran tunjangan Kepala Desa sebagai PKPKD dan Perangkat Desa sebagai PPKD berpedoman pada peraturan bupati tentang pembagian jenis dan besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa..

BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

Pasal 8

- (1) APB Desa, terdiri atas:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pembiayaan.
- (5) Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan Asli Desa, terdiri atas jenis:
 - 1) hasil usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa;
 - 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong yang berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
 - 4) pendapatan asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.
 - b. transfer, terdiri atas jenis:
 - 1) dana desa;
 - 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - 3) alokasi dana desa;
 - 4) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
 - c. pendapatan lain, terdiri atas jenis:
 - 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) bunga bank; dan
 - 6) pendapatan lain Desa yang sah.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 dapat bersifat umum dan khusus.
 - (4) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 10

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana pada ayat (2) digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) operasional perkantoran Pemerintah Desa;
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - 4) insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang dibagi dalam sub bidang:
 - 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) pertanahan.
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa, yang dibagi dalam sub bidang:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) perhubungan, informasi dan informatika;
 - 7) energi dan sumber daya mineral; dan

- 8) pariwisata.
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa, yang dibagi dalam sub bidang:
 - 1) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan keagamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan masyarakat.
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa, yang dibagi dalam sub bidang:
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, yang dibagi dalam sub bidang:
 - 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan mendesak.
- (2) Klasifikasi belanja atas bidang dan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
 - (3) Klasifikasi belanja atas bidang dan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.
 - (4) Jenis kegiatan dalam klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (2) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk:
 - a. pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain;
 - b. pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. tunjangan BPD.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 13

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;

- b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 14

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 15

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada:
- a. sub bidang penanggulangan bencana;
 - b. sub bidang keadaan darurat; dan
 - c. sub bidang keadaan mendesak.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, meliputi:
- a. penanggulangan bencana alam;
 - b. penanggulangan bencana nonalam; dan
 - c. penanggulangan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berskala lokal Desa, terdiri dari:
- a. pemenuhan kebutuhan primer masyarakat miskin berupa sandang, pangan, papan; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin berupa pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 16

- (1) Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari:
- a. peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan gagal panen;
 - b. peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; dan
 - c. peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- (2) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. penyelamatan dan evakuasi masyarakat;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - c. perlindungan kelompok rentan, diantaranya bayi, anak, ibu hamil, lansia, dan penduduk dengan kebutuhan khusus;
 - d. rehabilitasi, berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana; dan
 - e. rekonstruksi, berupa pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) terdiri dari:
- a. keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentunya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat;
 - b. keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;
 - c. keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

- (4) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan keadaan darurat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat terdiri atas:
- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa, perpustakaan/ taman bacaan Desa, sanggar belajar milik Desa;
 - b. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi posyandu, polindes, dan Pos Kesehatan Desa (PKD);
 - c. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur dasar kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sumur resapan milik Desa, sumber air bersih milik Desa, sambungan air bersih ke rumah tangga, sanitasi permukiman, jamban umum/MCK umum, fasilitas pengelolaan sampah Desa.
- (5) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri dari:
- a. serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana; dan
 - b. keadaan yang berpotensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- (6) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan terdiri atas:
- a. masyarakat miskin berdasarkan keputusan Pemerintah melalui data Badan Pusat Statistik;
 - b. masyarakat miskin berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten melalui data Dinas Sosial Kabupaten; dan
 - c. masyarakat miskin berdasarkan keputusan Pemerintah Desa melalui hasil musyawarah Desa.
- (7) Tata cara penggunaan anggaran belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebagai berikut:
- a. BPD melakukan musyawarah Desa;
 - b. Pemerintah Desa melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - c. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - d. Pemerintah Desa melaporkan kepada Bupati berdasarkan hasil musyawarah Desa meliputi dampak yang ditimbulkan suatu kejadian luar biasa, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
 - e. Bupati memerintahkan Perangkat Daerah teknis bersama Perangkat Daerah terkait untuk melakukan kajian berdasarkan laporan Pemerintah Desa;
 - f. Bupati menetapkan status kejadian luar biasa berdasarkan hasil kajian;
 - g. berdasarkan keputusan Bupati, Pemerintah Desa melakukan perubahan APB Desa.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan, terdiri atas:
 - 1) SiLPA tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
 - 2) pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan
 - 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - b. pengeluaran pembiayaan, terdiri atas:
 - 1) pembentukan dana cadangan, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - 2) penyertaan modal, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 18

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 1, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya dapat ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 2, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (3) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikator penyertaan modal pada BUM Desa yang dapat diserahkan terdiri dari:
 - a. adanya perjanjian antara Pemerintah Desa dengan BUM Desa;
 - b. BUM Desa kategori cukup sehat dan aktif;
 - c. mempunyai rencana kerja usaha yang jelas.
- (5) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. aspek manajemen kelembagaan, terdiri dari:
 - 1) kesekretariatan; dan
 - 2) pelaksanaan tugas dan kegiatan kelembagaan berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional Prosedur.
 - b. aspek manajemen usaha, terdiri dari:
 - 1) perencanaan usaha;
 - 2) standar operasional prosedur unit usaha;
 - 3) administrasi pengelolaan usaha; dan
 - 4) rasio pengelolaan usaha.
 - c. aspek manajemen keuangan, terdiri dari:
 - 1) administrasi dan pelaporan;
 - 2) laporan keuangan bulanan; dan
 - 3) laporan keuangan akhir tahun.
 - d. aspek dukungan pemerintah, terdiri dari:
 - 1) regulasi;
 - 2) pembinaan dan pengawasan; dan
 - 3) modal usaha.
 - e. Aspek kemitraan, terdiri dari:
 - 1) perangkat daerah, instansi, dan lembaga;
 - 2) pengusaha dan pihak ketiga; dan
 - 3) kerja sama antar BUM Desa.

Pasal 20

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Basis Kas.
- (3) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (4) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur setiap tahun.
- (3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat bulan **Oktober** tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak disepakati sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dilakukan penundaan penyaluran belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan Pimpinan BPD sebesar 3 (tiga) bulan pada tahap pertama.
- (8) Apabila rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa belum disepakati sampai bulan **Desember** tahun anggaran sebelumnya, maka belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan Pimpinan BPD tidak dibayarkan sebesar 3 (tiga) bulan.
- (9) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenan;
 - d. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
 - f. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD dalam pembahasan pada musyawarah BPD.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa terkait.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berlaku dengan sendirinya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

- (8) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lambat tanggal **31 Desember** tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Inspektorat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran atau PPKD dan tim yang melaksanakan kegiatan atau TPK; dan
 - c. alamat pengaduan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan informasi APB Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dilakukan penundaan transfer dana tahap pertama dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 26

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan SiLPA tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- (2) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - b. adanya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani Peraturan Desa tentang RKP Desa.

- (5) Tata cara penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama dengan tata cara penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 27

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. apabila terjadi penambahan dalam pendapatan Desa, maka dilakukan dengan penambahan jenis belanja dan/atau jenis kegiatan sesuai jumlah penambahan pendapatan;
 - b. apabila terjadi pengurangan dalam pendapatan Desa, maka dilakukan dengan pengurangan jenis belanja dan/atau jenis kegiatan sesuai dengan jumlah pengurangan pendapatan.
- (2) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengurangi jumlah jenis belanja kegiatan yang mempunyai sisa penghematan dan SiLPA, dan menambah jumlah jenis belanja dan/atau jenis kegiatan sesuai jumlah sisa penghematan belanja dan SiLPA tahun berjalan.
- (3) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pergeseran antara jenis belanja dengan menambah/mengurangi jumlah jenis belanja antar bidang, antar sub bidang, dan antar kegiatan.
- (4) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menambah jumlah jenis belanja dan/atau jenis kegiatan dalam bidang, dan sub bidang.
- (5) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. adanya keputusan Bupati sesuai kejadian peristiwa khusus;
 - b. melakukan pengurangan jenis belanja dan/atau jenis kegiatan antar bidang, dan sub bidang; dan
 - c. melakukan perubahan dengan menambah jenis belanja tak terduga pada sub bidang dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (6) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan apabila ada peraturan/keputusan/surat edaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap penjabaran APB Desa dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBD Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBD Desa.

Pasal 29

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank Sulselbar cabang Bantaeng.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui perangkat daerah yang mengurus pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (5) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa yang selanjutnya disebut RKA Desa merupakan rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut RKK Desa merupakan rincian lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB merupakan rincian satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA yang terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekrestaris Desa.

Pasal 33

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan RAK yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.
- (5) RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (3) Setiap pendapatan dan setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah berupa bukti transaksi dan dokumen pendukungnya.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 35

- (1) Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan melalui swakelola.
- (6) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (7) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dengan peraturan Bupati mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 36

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP periode berikutnya wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (3) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal pembayaran kegiatan pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (5) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (7) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (8) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 37

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan

- b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 38

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada perangkat daerah yang mengurus Pemerintahan Desa paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 1 digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan

- b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
 - (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
 - (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
 - (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 41

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 1 dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 1 dicatatkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 2 dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 43

- (1) Penatausahaan keuangan Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan secara tertib.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menyertakan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. surat pertanggungjawaban;
 - a. rincian pengeluaran per rincian obyek; dan
 - b. lampiran bukti transaksi dan dokumen pendukung.
- (5) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Pasal 44

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank, yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa;
 - b. buku pembantu pajak, yang merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar, yang merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
- (2) Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga; dan
 - b. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur dan Kasi serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (6) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (7) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan penerimaan yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan penerima dana.

Keempat Pelaporan

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa, urusan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (4) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban per kegiatan setiap periode dari sumber pendapatan Dana Desa (DD);
 - b. laporan pertanggungjawaban per kegiatan setiap periode dari sumber pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c. laporan pertanggungjawaban per kegiatan setiap periode dari sumber pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban per kegiatan setiap bulan dari sumber Pendapatan Asli Desa dan pendapatan lainnya;
- (5) Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan **Juli** tahun berjalan.

Bagian kelima Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa, urusan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas:
 - 1) laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2) catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat di Desa antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 47

Format kode rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, buku pembantu kegiatan, laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kwitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa, urusan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Camat di wilayahnya yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pelatihan dan sosialisasi, kebijakan dan regulasi implementasi Undang-undang Desa;
 - b. penyaluran dan pengelolaan APB Desa; dan
 - c. fasilitasi pelatihan dan penanganan pengaduan masalah terkait pengelolaan APB Desa.
- (3) Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa;
 - b. verifikasi dan evaluasi rancangan Peraturan Desa; dan
 - c. klarifikasi laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (4) Camat dalam melakukan klarifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. memberikan masukan terhadap penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) setiap kegiatan;
 - b. mengoordinasikan dengan inspektorat kabupaten terhadap hasil klarifikasi laporan; dan
 - c. meneruskan laporan realisasi dari Kepala Desa kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 15 Januari 2019


ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 15 Januari 2019


ABDUL WAHAB

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,